



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ *438* /B.II/HK/2012

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Mem baca : 1. Surat Bupati Lampung Utara Nomor 100/223/01-LU/2012 tanggal 12 April 2012 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 170/078/09-LU/2012 tanggal 02 April 2012 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara a.n. ROYREL;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 0430/IN/DPC.12.07 /III/2012 tanggal 09 Maret 2012 Perihal Usulan PAW Rusdi Effendi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara dalam suratnya Nomor 270/26/KPULU /III/2012 tanggal 21 Maret 2012, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam suratnya Nomor 170/078/09-LU/2012 tanggal 02 April 2012 dan Bupati Lampung Utara dalam suratnya Nomor 100/223/01-LU/2012 tanggal 12 April 2012 menyatakan bahwa Penggantian Antar Waktu atas nama Saudara ROYREL untuk menggantikan Saudara RUSDI EFFENDI telah memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diusulkan untuk diproses lebih lanjut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 270/26/KPU LU/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 25/KPU-LU/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Hasil Pemilihan Umum;

3. Berita Acara Kelompok Kerja Peneliti Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Nomor 3/POKJA/IV/2012 tanggal 23 April 2012 perihal Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian Saudara:

----- **RUSDI EFFENDI** -----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudara:

----- **ROYREL** -----

sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sisa Masa Jabatan Tahun 2009-2014 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14- Mei - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Bupati Lampung Utara di Kotabumi;
 3. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
 5. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi di Kotabumi;
 7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
 8. Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
 9. Ketua DPC PDIP Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
 10. Scr. RUSDI EFFENDI di Kotabumi;
 11. Scr. ROYREL di Kotabumi.
-